



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 284/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Frasa “Persetujuan Yang Sah” Dalam Transaksi Elektronik**

- Pemohon** : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa sebagaimana uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menurut Mahkamah telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena norma *a quo* berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak terjadi.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon, bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan persoalan Pemohon terkait frasa “persetujuan yang sah” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, untuk memahami frasa “persetujuan yang sah” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 harus dipahami pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU 27/2022 secara utuh atau komprehensif. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, persetujuan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022, tidak serta merta langsung didapatkan oleh pengendali data pribadi dari subjek data pribadi. Jika membaca secara utuh undang-undang *a quo* sesungguhnya telah membatasi cara pengendali data pribadi mendapatkan persetujuan yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU 27/2022. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi pun wajib dilakukan secara terbatas dan spesifik sebagaimana tujuan pemrosesan yang telah ditentukan pada saat pengumpulan data pribadi, serta sah secara hukum dan transparan dengan memastikan subjek data pribadi telah mengetahui data pribadi yang diproses dan bagaimana data pribadi tersebut diproses. Sehingga, secara rinci UU *a quo* mengatur data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat atau subjek data pribadi tidak dapat serta merta digunakan secara sembarangan oleh pengendali data pribadi karena setiap pemrosesannya harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan yang disetujui oleh subjek data pribadi. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang *a quo* sudah memberikan aturan secara rinci mengenai pemrosesan data pribadi yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi dan merupakan salah satu bentuk perlindungan data pribadi yang dijamin pelaksanaannya oleh pengendali data pribadi dalam undang-undang *a quo*. Dengan demikian, frasa “persetujuan yang sah” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi data pribadi secara berkepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya merupakan hal teknis yang tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Sebab, norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 merupakan aturan umum dalam rangka memberi perlindungan data pribadi bagi warga negara sebagaimana maksud Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, terkait dengan hal-hal teknis diatur dalam peraturan pelaksana undang-undang *a quo*, misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas POJK tersebut, telah ditentukan adanya larangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menyalahgunakan, menyebarkan, atau memberikan data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, serta mengatur kewajiban keamanan siber. Namun demikian, untuk lebih memberi perlindungan data pribadi yang lebih maksimal maka ke depan diperlukan aturan pelaksana yang lebih rinci agar semakin memberikan perlindungan yang lebih (*multiple protection*) terhadap data pribadi yang wajib dilakukan oleh pengendali data pribadi.

Bahwa terkait dengan kebocoran data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi secara tidak sah yang didalilkan Pemohon, undang-undang *a quo* pun telah menjamin setiap pemrosesan data harus dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi dari pengaksesan data yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang telah menentukan syarat apabila pemrosesan data pribadi dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi. Pengaturan tersebut menentukan segala bentuk pemrosesan data pribadi milik subyek data pribadi baik untuk 1 (satu) tujuan atau beberapa tujuan apabila sudah memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Apabila terjadi pemrosesan data pribadi tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana disampaikan dari subjek data pribadi kepada pengendali data pribadi, maka dirinya (subjek data pribadi) dapat membatasi bahkan melakukan gugatan. Hal tersebut dimungkinkan, sebab segala bentuk larangan dalam penggunaan data pribadi pun telah diatur dalam undang-undang *a quo* beserta ancaman pidana terhadap pelanggaran

terhadap norma larangan tersebut. Sehingga, terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon, ketentuan yang terkait dengan perlindungan subjek data pribadi yang datanya diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telah terakomodasi dalam UU 27/2022.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 karena tidak mencantumkan kewajiban penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai persetujuan yang sah bagi pemrosesan data pribadi berisiko tinggi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.